

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE**

**NOMOR : 18 /TAHUN 2002**

41

**T E N T A N G**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN SIMEULUE  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TAHUN 2002 - 2006**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat GBHN 1999 - 2004 arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Simeulue untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan melaksanakan langkah-langkah penyelamatan, pemantapan dan pengembangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
  - b. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Simeulue memuat kebijakan pembangunan daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara terinci dan terukur untuk mewujudkan pembangunan daerah.
  - c. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Simeulue tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 No. 60 tambahan Lembaran Negara No. 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 72 tambahan Lembaran Negara No. 3848);
  3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 No. 172 tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
  5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 No. 54; tambahan Lembaran Negara No. 206);
  6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I.Tahun 2000 No. 202, tambahan Lembaran Negara 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (lembaran Negara RI. Tahun 2000 No. 209, Tambahan Lembaran Negara 4029);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2002 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2005.
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001-2005.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2002 – 2006.**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue
2. Bupati adalah Bupati Simeulue
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten (otonomi) yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Simeulue;
6. Program Pembangunan Daerah selanjutnya disebut PROPEDA adalah Program Pembangunan Daerah Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara terinci dan terukur untuk mewujudkan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

## Pasal 2

Sistimatika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Simeulue tahun 2002 – 2006 disusun sebagai berikut :

- BAB. I : PENDAHULUAN
  - A. Kondisi Umum
  - B. Visi dan Misi
  - C. Landasan Penyusunan Propeda
  - D. Tujuan dan Sasaran
  - E. Sistimatika Penulisan
  
- BAB II : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - A. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
  - B. Membuka Isolasi Wilayah dan Sentra-Sentra Produksi
  - C. Meningkatkan Aksesibilitas Pemerintah Daerah
  - D. Meningkatkan Penerimaan Keuangan Daerah
  - E. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat
  - F. Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam, Peranan Ulama dan Adat Istiadat
  
- BAB III : PEMBANGUNAN EKONOMI
  - A. Kondisi Umum dan Permasalahan
  - B. Arah Kebijakan
  - C. Program dan Kegiatan Pembangunan
  - D. Matrik Pembangunan Ekonomi
  
- BAB IV : PEMBANGUNAN DAERAH
  - A. Kondisi Umum dan Permasalahan
  - B. Arah Kebijakan
  - C. Program dan Kegiatan Pembangunan
  - D. Matrik Pembangunan Daerah
  
- BAB V : PEMBANGUNAN AGAMA
  - A. Kondisi Umum dan Permasalahan
  - B. Arah Kebijakan
  - C. Program dan Kegiatan Pembangunan
  - D. Matrik Pembangunan Agama
  
- BAB VI : PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
  - A. Kondisi Umum dan Permasalahan
  - B. Arah Kebijakan
  - C. Program dan Kegiatan Pembangunan
  - D. Matrik Pembangunan Pendidikan
  
- BAB VII : PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
  - A. Kondisi Umum dan Permasalahan
  - B. Arah Kebijakan
  - C. Program dan Kegiatan Pembangunan
  - D. Matrik Pembangunan Sosial Budaya

- BAB VIII : PEMBANGUNAN HUKUM**  
A. Kondisi Umum dan Permasalahan  
B. Arah Kebijakan  
C. Program dan Kegiatan Pembangunan  
D. Matrik Pembangunan Hukum
- BAB IX : PEMBANGUNAN POLITIK**  
A. Kondisi Umum dan Permasalahan  
B. Arah Kebijakan  
C. Program dan Kegiatan Pembangunan  
D. Matrik Pembangunan Politik
- BAB X : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
A. Kondisi Umum dan Permasalahan  
B. Arah Kebijakan  
C. Program dan Kegiatan Pembangunan  
D. Matrik Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- BAB XI : PEMBANGUNAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN**  
A. Kondisi Umum dan Permasalahan  
B. Arah Kebijakan  
C. Program dan Kegiatan Pembangunan  
D. Matrik Pembangunan Keamanan dan Ketertiban
- BAB XII : PENUTUP.**

### **Pasal 3**

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Simeulue Tahun 2002-2006 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Simeulue Tahun 2002-2006 dituangkan dan dijabarkan kembali ke dalam Program Pembangunan Tahunan (PROPETA).

**Pasal 5**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang

Pada Tanggal : 24 September 2002 M  
17 Rajab 1423 H

 . BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang  
Pada Tanggal : 26 September 2002

 . PLT. SEKRETARIS DAERAH SIMEULUE

MOHD.RISWAN.R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN 2002 NOMOR: 21 SERI : E NOMOR : 2  
FILE M W/reastra/11-13